



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 02 TAHUN

TENTANG

PENATALAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pelaksana pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menjamin setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana salah satu kelompok yang diperhatikan kesehatan reproduksinya adalah calon pengantin (Catin);
- b. bahwa upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi hingga saat ini hasilnya masih belum seperti yang diharapkan dengan konsep paradigma sehat, maka upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi harus dilaksanakan lebih kearah hulu, yaitu pada masa sebelum hamil/prakonsepsi, hal ini dapat diupayakan melalui peningkatan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin (Catin);
- c. bahwa melalui pelayanan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin (Catin), maka kita dapat memastikan kesehatan calon pasangan pengantin baik secara fisik dan mental;
- d. bahwa dengan demikian kita menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

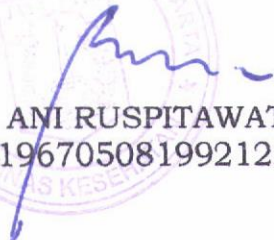
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENATALAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Seksi Usia Produktif Lansia Kesehatan Jiwa Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya dalam pelaksanaan kegiatan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


ANI RUSPITAWATI
NIP 196705081992122001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

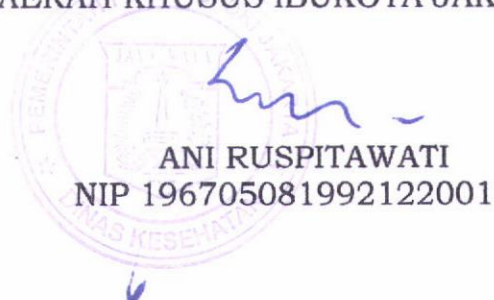
NOMOR 192 TAHUN

TENTANG
PENATALAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
REPRODUKSI CALON PENGANTIN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PANITIA PENATALAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
REPRODUKSI CALON PENGANTIN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pengarah : drg. Ani Ruspitawati, MM
Selaku Pengguna Anggaran
2. Ketua : dr. Luigi, MPH
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bidang
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris : dr. Lady Margaretha F Sirait, M.Sc
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Seksi Kesehatan Usia Produktif Lansia dan Kesehatan
Jiwa
4. Bendahara : Amelia SKM, MM
5. Anggota :
 - a. Tim Persiapan : Bonnie Medana Pahlavie
 - b. Tim Pelaksana : dr. Listiani MPH
 - c. Tim Pengawas : Ns. Hendi Prasetyo, S.Kep

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


ANI RUSPITAWATI
NIP 196705081992122001